



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412 Indonesia

Telp. (62-21) 7401925 Fax. (021) 7402982
Website: www.uinjkt.ac.id, E-mail: tu.umum@uinjkt.ac.id

Kepada Yth:
Seluruh Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
di tempat

EDARAN REKTOR
NOMOR: B- 1224 /R/HK.00.7/05/2020

**PERUBAHAN KETIGA ATAS EDARAN REKTOR NOMOR B-951/R/HK.00.7/3/2020
TENTANG KEBIJAKAN BEKERJA DARI RUMAH DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

Merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 57 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu mengubah Surat Edaran Rektor Nomor B.951/R/HK.00.7/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan COVID-19.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta **diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2020** dan akan dievaluasi kembali sesuai dengan perkembangan kondisi dan situasi;
2. Selama masa *WFH (Work From Home)* pelayanan Administrasi pada setiap unit kerja di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilakukan melalui daring (*system online*). Apabila ada sesuatu hal yang mendesak, pegawai dapat ke kantor/*WFO (Work From Office)* dengan izin atasan langsung dan dengan sistem *shifting* serta memperhatikan protokol kesehatan, keselamatan dan *physical distancing*;
3. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam surat edaran ini, masih tetap mengacu pada Surat Edaran Rektor Nomor Nomor B.951/R/HK.00.7/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan COVID-19;

Surat edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 dan akan dievaluasi secara periodik memperhatikan imbauan dan informasi resmi dari pemerintah serta perkembangan terbaru.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Aamiin ya Rabbal Alamin.



29 Mei 2020

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA
NIP. 19631222 199403 2 002

